



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WELLY SUKARTO, S.E.,M.M.;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/19 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gg. Wijaya No.17 RT.004
RW.010, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan
Kanigaran Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Baby Viruja Indiyanti, S.H. dan Vildeni Intan Kartika Sari, S.H. Para Advokat berkantor di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 28 Mei 2024 dengan nomor: 86/SKK/5/2024/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Welly Sukarto, SE., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welly Sukarto, SE.,
MM., dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam)
Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00
(seratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17
Maret 2017 sampai tanggal 17 Juni 2016 dengan bunga 13 %
pertahun-Rp3.276.712,00;
- 2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00
(lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18
Desember 2017 sampai tanggal 18 Maret 2018 dengan bunga 13 %
pertahun-Rp16.027.397,00;
- 3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00
(tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17
April 2018 sampai tanggal 19 Juli 2018 dengan bunga 13 %
pertahun-Rp9.723.288,00;
- 4) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai
tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan
bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
- 5) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00
(tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15
Maret 2018 sampai tanggal 15 Juni 2018 dengan bunga 14 %
pertahun-Rp10.586.301,00;
- 6) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23
Desember 2016 sampai tanggal 23 Juni 2017 dengan bunga 14 %
pertahun-Rp34.904.110,00;
- 7) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00
(Lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Maret 2017 sampai tanggal 15 Juni 2017 dengan bunga 14%
pertahun-Rp17.643.836,00;
- 8) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai
tanggal 01 Juli 2016 sampai tanggal 01 Januari 2017 dengan bunga
14 % pertahun-Rp24.701.370,00;
- 9) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00
(seratus sepuluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai
tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 25 Januari 2017 dengan bunga
13 % pertahun-Rp7.208.767,00;
- 10) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai
tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan
bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
- 11) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15
Mei 2016 sampai tanggal 13 November 2016 dengan bunga 13 %
pertahun-Rp19.620.274,00;
- 12) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa
Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15
Februari 2018 sampai tanggal 15 agustus 2018 dengan bunga 14%
pertahun-Rp13.884.932,00;
- 13) 8 (delapan) lembar Copy legalisir berupa cetak rekening koran
Bank BCA No REk 0390611111 an Alex Sugiharto Periode bulan 7
Mei 2017 sampai dengan November 2017;
(Dikembalikan kepada Saksi Alex Sugiharto);
- 14) 1 (satu) lembar asli surat KSU Mitra Perkasa tanggal 04 april
2016 perihal penugasan general audit;
- 15) 1 (satu) bandel Laporan auditor idependen KSU Mitra Perkasa
probolinggo laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2015;
(Dikembalikan kepada Saksi Drs. Arief Hendro Purwanto);
- 16) 1 (satu) bandel buku rapat anggota tahunan Koperasi serba
usaha Mitra Perkasa jawa Timur tahun buku 2016;
(Dikembalikan kepada Saksi Yogi Wasisno, SE.Mak);

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pada diri Terdakwa, hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Dalam proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa kooperatif, sopan dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa benar-benar berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah;
5. Terdakwa sudah berumur dan dalam kondisi kesehatan yang tidak baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Welly Sukarto, SE.,MM pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa yang beralamat di jalan Raya Panglima Sudirman no 40 Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 1998, Pendirian Koperasi KSU AL-Amin mendapatkan pengesahan dan tercatat sebagai badan Hukum dengan nomor 06/BH/KDK.13.34/XI/1998 selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2005 mendapat pengesahan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor : 518/03/PAD/425.106.3/2005 berubah menjadi KSU Al-Kubro Mandiri sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2005 mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Negara Urusan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, No : 518/05/PAD/245.1006.3/ 2005, tanggal 30-10-2005 berubah menjadi Koperasi Seba Usaha Mitra Perkasa (MP) sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dengan susunan pengurus ketua : Zulkifli Chalik, Sekretaris : Ir. Boediarso dan Bendahara : Darin Nusroh;

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha: Mitra Perkasa Jawa Timur" No 32 tanggal 28 Agustus 2006 dibuat dihadapan Dwiana Juliastuti, SH selaku Notaris di Probolinggo pada bab 8 pengelolaan usaha pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35 dan yang bertanggung jawab adalah terdakwa seabagai manager;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2006 Zulkifli Chalik, memberikan surat Kuasa kepada terdakwa dan Panto Adi Patmodjo, SH., MBA agar secara bersama-sama untuk dan a.n. membuka rekening di bank untuk kepentingan Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa (MP) termasuk juga menandatangani surat-surat,cek dan BG, warkat-warkat dan lainnya ataupun perbuatan hukum lain untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa maupun pengurus KSU Mitra Perkasa mulai menawarkan kepada masyarakat untuk menabung di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun melebihi bunga normal di bank kemudian setiap dana yang disetorkan ke KSU Mitra Perkasa maka pihak KSU Mitra Perkasa akan memberikan sertifikat yang tertera nominal uangnya dan jangka waktu serta Bunga yang akan di terima;

- Bahwa sekitar awal bulan maret 2016, terdakwa datang menemui Teguh Probo Santoso ditempat usahanya di jalan Gatot Subroto no 110 Kota Probolinggo dengan maksud meminta kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun melebihi bunga normal di bank sehingga setelah mendengar tawaran tersebut akhirnya Teguh Probo Santoso bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui terdakwa namun simpanan tersebut diatasnamakan isteri Teguh Probo Santoso yang bernama Evi Yunita kemudian pada tanggal 3 maret 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa, yang diatas namakan Evi Yunita melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 3 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 atas nama Evi Yunita dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 dengan jasa simpanan 13% pertahun sebesar Rp19.620.274,00;

- Bahwa simpanan deposito yang diatasnamakan Evi Yunita tersebut setiap bulannya mendapatkan bunga yang dibayarkan secara transfer langsung ke rekening yang telah ditentukan selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya untuk atasnama dirinya sendiri (Teguh Probo Santoso) di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp24.701.370,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp7.208.767,00;

- Bahwa setelah mengetahui Teguh Probo Santoso dan isterinya menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito maka pada tanggal 23 Desember 2016, Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, terdakwa datang menemui Alex Sugiharto di tempat usahanya di jalan Brantas no 42 Kota Probolinggo

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menawarkan agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito dengan bunga yang diberikan lebih tinggi dari bank selanjutnya setelah mengetahui adik iparnya (Teguh Probo Santoso) dan isterinya (Naniek Retnaningtias) juga telah menjadi anggota KSU Mitra Perkasa maka setelah mendengar tawaran terdakwa akhirnya Alex Sugiharto bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya melalui tabungan deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00 kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp4.808.219,00 selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 anak Alex Sugiharto yang bernama Aisyah Ningtyas Sugiharto juga menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan sehingga Aisyah Ningtyas Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 atas nama Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 agustus

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp13.884.932,00 kemudian pada tanggal 15 maret 2018 Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00 dan Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

- Bahwa terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa telah memberikan bunga atau jasa simpanan kepada Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto sebagai pemegang sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa secara transfer ke rekening yang bersangkutan setiap bulannya namun mulai periode bulan Juni 2018 pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan deposito atas nama Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kemacetan sehingga mereka sudah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya dari terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa selanjutnya setelah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya maka Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto meminta pencairan dana atas tabungan depositonya di KSU Mitra Perkasa namun terdakwa sebagai pengurus KSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Perkasa tidak dapat mengembalikan uang pokok atas tabungan deposito yang diminta;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 pihak KSU Mitra Perkasa dan terdakwa telah dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya selanjutnya berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus. Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Agustus 2019, Al Machi Ahmad SH, MH sebagai Kurator bersama dengan Suprpto di tunjuk oleh PN Niaga Surabaya untuk mengurus dan membereskan harta pailit termasuk mengumumkan ke publik adanya kepailitan KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto, SE MM), namun Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto tidak termasuk sebagai pihak yang mengajukan pailit terhadap KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto, SE MM);

- Bahwa jumlah uang bunga atau jasa simpanan yang telah diterima oleh Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang pokok atas tabungan deposito mereka tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kerugian dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

**Atau
Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Welly Sukarto, SE.,MM pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa yang beralamat di jalan Raya Panglima Sudirman no 40 Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 1998, Pendirian Koperasi KSU AL-Amin mendapatkan pengesahan dan tercatat sebagai badan Hukum dengan

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 06/BH/KDK.13.34/XI/1998 selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2005 mendapat pengesahan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor : 518/03/PAD/425.106.3/2005 berubah menjadi KSU Al-Kubro Mandiri sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2005 mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, No : 518/05/PAD/245.1006.3/ 2005, tanggal 30-10-2005 berubah menjadi Koperasi Seba Usaha Mitra Perkasa (MP) sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dengan susunan pengurus ketua : Zulkifli Chalik, Sekretaris : Ir. Boediarso dan Bendahara : Darin Nusroh;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2006 Zulkifli Chalik, memberikan surat Kuasa kepada terdakwa dan Panto Adi Patmodjo, SH., MBA agar secara bersama-sama untuk dan a.n. membuka rekening di bank untuk kepentingan Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa (MP) termasuk juga menandatangani surat-surat, cek dan BG, warkat-warkat dan lainnya ataupun perbuatan hukum lain untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa maupun pengurus KSU Mitra Perkasa mulai menawarkan kepada masyarakat untuk menabung di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun melebihi bunga normal di bank kemudian setiap dana yang disetorkan ke KSU Mitra Perkasa maka pihak KSU Mitra Perkasa akan memberikan sertifikat yang tertera nominal uangnya dan jangka waktu serta Bunga yang akan di terima;

- Bahwa sekitar awal bulan maret 2016, terdakwa datang menemui Teguh Probo Santoso ditempat usahanya di jalan Gatot Subroto no 110 Kota Probolinggo dengan maksud meminta kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun melebihi bunga normal di bank sehingga setelah mendengar tawaran tersebut akhirnya Teguh Probo Santoso bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui terdakwa namun simpanan tersebut diatasnamakan isteri Teguh Probo Santoso yang bernama Evi Yunita kemudian pada tanggal 3 maret 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya di KSU Mitra Perkasa, yang diatas namakan Evi Yunita melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 atas nama Evi Yunita dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun sebesar Rp19.620.274,00;

- Bahwa simpanan deposito yang diatasnamakan Evi Yunita tersebut setiap bulannya mendapatkan bunga yang dibayarkan secara transfer langsung ke rekening yang telah ditentukan selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya untuk atasnama dirinya sendiri (Teguh Probo Santoso) di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp24.701.370,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;

- Bahwa setelah mengetahui Teguh Probo Santoso dan isterinya menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito maka pada tanggal 23 Desember 2016, Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, terdakwa datang menemui Alex Sugiharto di tempat usahanya di jalan Brantas no 42 Kota Probolinggo dengan maksud menawarkan agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito dengan bunga yang diberikan lebih tinggi dari bank selanjutnya setelah mengetahui adik iparnya (Teguh Probo Santoso) dan isterinya (Naniek Retnaningtias) juga telah menjadi anggota KSU Mitra Perkasa maka setelah mendengar tawaran terdakwa akhirnya Alex Sugiharto bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya melalui tabungan deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00 kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp4.808.219,00 selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 anak Alex Sugiharto yang bernama Aisyah Ningtyas Sugiharto juga menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan sehingga Aisyah Ningtyas Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 atas nama Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp13.884.932,00 kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00 dan Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp10.586.301,00;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp9.723.288,00;

- Bahwa terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa telah memberikan bunga atau jasa simpanan kepada Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto sebagai pemegang sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa secara transfer ke rekening yang bersangkutan setiap bulannya namun mulai periode bulan Juni 2018 pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan deposito atas nama Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kemacetan sehingga mereka sudah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya dari terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa selanjutnya setelah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya maka

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto meminta pencairan dana atas tabungan depositonya di KSU Mitra Perkasa namun terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa tidak dapat mengembalikan uang pokok atas tabungan deposito yang diminta;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 pihak KSU Mitra Perkasa dan terdakwa telah dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya selanjutnya berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus. Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Agustus 2019, Al Machi Ahmad, SH, MH sebagai Kurator bersama dengan Suprpto di tunjuk oleh PN Niaga Surabaya untuk mengurus dan membereskan harta pailit termasuk mengumumkan ke publik adanya kepailitan KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto, SE MM), namun Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto tidak termasuk sebagai pihak yang mengajukan pailit terhadap KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto, SE MM);

- Bahwa jumlah uang bunga atau jasa simpanan yang telah diterima oleh Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang pokok atas tabungan deposito mereka tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kerugian dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Welly Sukarto, SE.,MM pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa yang beralamat di jalan Raya Panglima Sudirman no 40 Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 1998, Pendirian Koperasi KSU AL-Amin mendapatkan pengesahan dan tercatat sebagai badan Hukum dengan nomor 06/BH/KDK.13.34/XI/1998 selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2005 mendapat pengesahan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor : 518/03/PAD/425.106.3/2005 berubah menjadi KSU Al-Kubro Mandiri sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2005 mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, No : 518/05/PAD/245.1006.3/ 2005, tanggal 30-10-2005 berubah menjadi Koperasi Seba Usaha Mitra Perkasa (MP) sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dengan susunan pengurus ketua : Zulkifli Chalik, Sekretaris : Ir. Boediarso dan Bendahara : Darin Nusroh;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2006 Zulkifli Chalik, memberikan surat Kuasa kepada terdakwa dan Panto Adi Patmodjo, SH., MBA agar secara bersama-sama untuk dan a.n. membuka rekening di bank untuk kepentingan Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa (MP) termasuk juga menandatangani surat-surat,cek dan BG, warkat-warkat dan lainnya ataupun perbuatan hukum lain untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa maupun pengurus KSU Mitra Perkasa mulai menawarkan kepada masyarakat untuk menabung di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun serta fasilitas wisata ke luar negeri maupun dalam negeri kemudian setiap dana yang disetorkan ke KSU Mitra Perkasa maka pihak KSU Mitra Perkasa akan memberikan sertifikat yang tertera nominal uangnya dan pilihan jangka waktu serta Bunga yang akan di terima secara otomatis masuk ke rekening;
- Bahwa sekitar awal bulan maret 2016, terdakwa datang menemui Teguh Probo Santoso ditempat usahanya di jalan Gatot Subroto no 110 Kota Probolinggo dengan maksud meminta kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Teguh Probo Santoso agar bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito berjangka dengan

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga atau jasa simpanan sebesar 13% sampai dengan 14% pertahun dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa menjelaskan simpanan dalam jangka waktu 3 bulan bias dicairkan serta uang pokoknya kembali ditambahkan bunganya sehingga setelah mendengar tawaran tersebut akhirnya Teguh Probo Santoso bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui terdakwa namun simpanan tersebut diatasnamakan isteri Teguh Probo Santoso yang bernama Evi Yunita kemudian pada tanggal 3 maret 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa, yang diatas namakan Evi Yunita melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 atas nama Evi Yunita dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 dengan jasa simpanan 13% pertahun sebesar Rp19.620.274,00;

- Bahwa simpanan deposito yang diatasnamakan Evi Yunita tersebut setiap bulannya mendapatkan bunga yang dibayarkan secara transfer langsung ke rekening yang telah ditentukan selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2016, Teguh Probo Santoso menyimpan dananya untuk atasnama dirinya sendiri (Teguh Probo Santoso) di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp24.701.370,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Teguh Probo Santoso menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Teguh Probo Santoso menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 atas nama Teguh Probo Santoso dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp7.208.767,00;

- Bahwa setelah mengetahui Teguh Probo Santoso dan isterinya menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito maka pada tanggal 23 Desember 2016, Naniek Retnaningtias menyimpan dananya

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 6 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, terdakwa datang menemui Alex Sugiharto di tempat usahanya di jalan Brantas no 42 Kota Probolinggo dengan maksud menawarkan agar bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito dengan bunga yang diberikan lebih tinggi dari bank dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa menjelaskan simpanan dalam jangka waktu 3 bulan bias dicairkan serta uang pokoknya kembali ditambahkan bunganya sehingga setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut akhirnya Alex Sugiharto menjadi tertarik dan bersedia menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui terdakwa selanjutnya setelah mengetahui adik iparnya (Teguh Probo Santoso) dan isterinya (Naniek Retnaningtias) juga telah menjadi anggota KSU Mitra Perkasa serta setelah mendengar penjelasan terdakwa akhirnya Alex Sugiharto bersedia menjadi anggota KSU Mitra Perkasa dan menyimpan dananya melalui tabungan deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00 kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 bulan

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp4.808.219,00 selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 anak Alex Sugiharto yang bernama Aisyah Ningtyas Sugiharto juga menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 bulan sehingga Aisyah Ningtyas Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 atas nama Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp13.884.932,00 kemudian pada tanggal 15 maret 2018 Naniek Retnaningtias menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Naniek Retnaningtias menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00 dan Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 atas nama Naniek Retnaningtias dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp10.586.301,00;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 Alex Sugiharto menyimpan dananya di KSU Mitra Perkasa melalui tabungan deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 3 bulan sehingga Alex Sugiharto menerima sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 atas nama Alex Sugiharto dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

- Bahwa terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa telah memberikan bunga atau jasa simpanan kepada Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa secara transfer ke rekening yang bersangkutan setiap bulannya namun mulai periode bulan Juni 2018 pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan deposito atas nama Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kemacetan sehingga mereka sudah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya dari terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa selanjutnya setelah tidak menerima pembayaran bunga atau jasa simpanan atas tabungan depositonya maka Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto meminta pencairan dana atas tabungan depositonya di KSU Mitra Perkasa namun terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa tidak dapat mengembalikan uang pokok atas tabungan deposito yang diminta;

- Bahwa atas permintaan Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto yang meminta pencairan dana atas tabungan depositonya di KSU Mitra Perkasa tersebut, terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa tidak dapat merealisasikannya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan hanya janji janji saja, disamping itu pada bulan Agustus 2019 pihak KSU Mitra Perkasa dan terdakwa telah dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya selanjutnya berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus. Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Agustus 2019, Al Machi Ahmad, SH, MH sebagai Kurator bersama dengan Suprpto di tunjuk oleh PN Niaga Surabaya untuk mengurus dan membereskan harta pailit termasuk mengumumkan ke publik adanya kepailitan KSU Mitra Perkasa dan Terdakwa (Welly Sukarto, SE MM), namun Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto tidak termasuk sebagai pihak yang mengajukan pailit terhadap KSU Mitra Perkasa dan terdakwa (Welly Sukarto SE MM);

- Bahwa jumlah uang bunga atau jasa simpanan yang telah diterima oleh Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan Aisyah Ningtyas Sugiharto dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang pokok atas tabungan deposito mereka tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa sebagai pengurus KSU Mitra Perkasa dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Teguh Probo Santoso, Evi Yunita, Naniek Retnaningtias, Alex Sugiharto dan

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Ningtyas Sugiharto mengalami kerugian dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp3.310.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Sugiharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa deposito yang tidak pernah dibayarkan atau dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1985 saat Terdakwa bekerja disalah satu bank, kemudian sekitar bulan maret 2017 menawarkan program simpanan deposito di KSU Mitra Perkasa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga;
- Bahwa awalnya adik ipar saksi bernama Teguh Probo Santoso Pada tahun 2016 menjadi calon anggota atau anggota di KSU Mitra perkasa dengan menyetorkan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga atau jasa simpananya sebesar 13% pertahun dengan jangka waktu sampai waktu 01 Januari 2017 dan mendapatkan bunga tersebut selain itu uang modalnya juga kembali, dengan kejadian tersebut maka diikuti oleh istrinya saudari Evi Yunita sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditambah lagi Teguh Probo Santoso memasukkan uangnya kembali sebesar Rp110.000.0000 (seratus sepuluh juta rupiah), tidak lama kemudian istri saksi saudari Naniek Retnaningtyas juga mengikuti dengan menyetorkan uang sebesar Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Pada tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 15 Maret 2018, kemudian baru saksi mengikuti juga karena melihat hasil adik ipar dan istri ikut maka selanjutnya saksi bertemu dengan saudari Dewi dan Terdakwa baru mengikuti saksi menyerahkan uang total sebesar Rp1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dimulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jaminan serta bunga 13% pertahun dan selanjutnya anak saksi juga ikut memasukkan uang sebesar Rp200. 000.000

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 februari 2018, maka keluarga saksi dan adik ipar saksi menjadi korban dari KSU Mitra Perkasa;

- Bahwa yang pertama kali menawarkan adalah Terdakwa dan Dewi, dan setelah melihat serta mengetahui bahwa adik ipar saksi Teguh Probo Santoso menerima bunga pencairan simpanan deposito Di KSU Mitra Perkasa dan selain itu saksi tertarik karena Zulkifli Chalik menjadi komisaris KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa seingat saksi pada awal bulan Maret 2017 karena pada tanggal 17 Maret 2017 saksi memasukkan uang pertama kali kepada koperasi KSU Mitra Perkasa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan untuk pertama kali saksi menyimpan uang tersebut melalui KSU Mitra perkasa pada saat Terdakwa dan Dewi Datang kekantor/tempat usaha saksi di jalan Brantas No 42 Probolinggo sekitar awal bulan Maret 2017;
- Bahwa perkataanya Terdakwa diawal pertemuannya dengan saksi yaitu diimngi dengan menyimpan uang deposito di KSU Mitra perkasa akan diberikan bunga 13% pertahun melebihi bunga normal di Bank;
- Bahwa untuk janji-janji berupa 13% pertahun terwujud dari tahun 2016 sampai 2018 dan uang pokoknya saksi bersama keluarga sebesar Rp3.310.000.000 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa bukti saksi dan keluarga menjadi anggota di KSU Mitra Perkasa adalah a.) sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp. 3.276.712 b). Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Perkasa Nomor 00020.007169 simpanan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp16.027.397 c). simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp. 9.723.288 d). Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp. 4.808.219.

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan uang saksi sebesar Rp1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah). Bahwa untuk saudari Naniek Retnaningtias dapat ditunjukkan dari a). sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun- Rp. 10.586.301 b). Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14% pertahun- Rp. 34.904.110,00 c). Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp. 17.643.836. Untuk saudara Teguh Probo Santoso dapat ditunjukkan: a). Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp. 24.701.370.- dan b). Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp. 7.208.767. Untuk saudari EFI YUNITA sebagai berikut: a). Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 dengan jasa simpanan 13% pertahun-Rp19.620.274,00. Untuk saudari Aisyah Ningtyas Sugiharto: a). Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan jasa simpanan 14% pertahun-Rp13.884.932,00. Untuk simpanan uang atas nama Naniek Retnaningtias dan nama Aisyah Ningtyas Sugiharto berasal dari saksi sendiri namun saksi namakan istri dan anak saksi, jadi Total keseluruhan uang keluarga saksi sebesar Rp3.310.000.000 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses uang yang saksi masukkan kedalam KSU Mitra perkasa dalam bentuk simpanan deposito yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan untuk pertanggung jawabanya adalah Terdakwa dan deposite tersebut diperpanjang setiap bulan selama nasabah tidak menarik uangnya;
 - Bahwa tidak ada penarikan atau pemindahan buku, namun saksi mendapatkan uang tranfer atau mendapatkan kiriman uang bunga dari Terdakwa melalui rekening saksi bca nomor 0390611111 dan uang yang saksi terima sesuai dengan bunga tertulis pada sertifikat simpanan deposito KSU Mitra Perkasa;
 - Bahwa untuk kelancaran bunga yang ditransfer atau didapat berlangsung tahun 2016 sampai tahun 2018 setelah tahun 2018 pembayaran bunga yang ditransfer dimasing-masing nama deposite tidak lancar sampai 3 (tiga) bulan baru dibayarkan dan sampai sekarang tidak ada sama sekali;
 - Bahwa pada waktu bunga tersebut tidak diterima saksi mencari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menjual Asetnya tetapi yang saksi tahu aset tersebut telah terjual dengan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut habis karena digunakan oleh Zulkifli Chalik dan yang harus bertanggung jawab adalah Zulkifli Chalik;
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi;
 - Bahwa saksi baru melaporkan perkara ini kepada pihak berwajib;
 - Bahwa saksi tidak pernah pinjam uang ke KSU Mitra Perkasa selama menjadi nasabah uang deposite saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp3.310.000.000 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyetorkan uang deposite ke rekening KSU Mitra perkasa sendiri dan hampir banyak rekening Terdakwa;
 - Bahwa perjanjiannya saksi deposite dapat bunga 13% dimana setiap bulan dapat 1% lebih bunga dan ditransfer direkening BCA saksi dan untuk setor uang saksi langsung ke KSU Mitra Perkasa, melalui Transfer juga ke Terdakwa dan mendapat tanda terima Bilyet yang mana di tanda tangani oleh Terdakwa (yang menyerahkan adalah karyawan KSU Mitra Perkasa);
 - Bahwa saksi melakukan penyetoran kebanyakan transfer ke Terdakwa dan kalaupun menyetor tunai saksi langsung ke KSU Mitra Perkasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



2. **Saksi Darin Nusroch** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Bendahara di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sampai sekarang sebagai manager dan ketua KSU Mitra Perkasa Kota Probolinggo dan Zulkifli Chalik saya kenal karena ada hubungan keluarga (keponakan) dan pernah menjabat Ketua KSU Mitra Perkasa mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 dan saya tidak mengenal Alex Sugiharto;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 sebagai Bendahara dan mengundurkan diri pada bulan Juni 2016 dikarenakan adanya pekerjaan lain yang lebih mementingkan kehadiran saksi;
- Bahwa saksi hanya menjadi Bendahara secara formalitas saja dan tidak pernah pegang neraca dan hanya tandatangan RAT tanpa digaji;
- Bahwa saksi bersedia jadi bendahara KSU Mitra Perkasa karena pada saat itu saksi bekerja di perusahaan putranya Bapak Zulkifli Chalik sebagai manager dan dimintai tolong Bapak Zulkifli Chalik I menjadi bendahara;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Bapak Zulkifli Chalik tentang tanggu jawab menjadi bendahara tetapi beliau mengatakan tidak masalah;
- Bahwa saksi perlah melihat ada neraca di RAT yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tahu pengurus KSU Mitra Perkasa diantaranya Welly Sukarto SE MM, Herlina Oktavia SE, Dadin Indriani, SH, Dedy Yuniarto W, SH dan ada lebih dari 10 (sepuluh) pengurus lainnya;
- Bahwa jenis usaha Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa adalah Simpan Pinjam;
- Bahwa untuk jumlah calon anggota dan anggota sekitar 10.000 orang (untuk datanya dibuku besar yang dibawa Terdakwa);
- Bahwa yang datang pada waktu RAT hanya 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa dengan anggota 10.000 (sepuluh ribu) orang aset KSU Mintra Perkasa sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa produk KSU Mitra Perkasa, antara lain: Tabungan dengan bunga 3% pertahun, Deposito dengan bunga 13% pertahun, Ada kredit atau cicilan untuk pembelian barang dan Perusahaan/Badan Hukum/yayasan diperbolehkan untuk pinjam;
- Bahwa saksi mulai berhenti menjadi bendara bulan juni 2016 dan pada waktu itu Zulkifli Chalik belum berhenti menjadi ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu susunan perubahan pengurus KSU Mitra Perkasa yang baru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa untuk pengeluaran uang diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dari tahun 2006 sampai 2016 sangat sering mengeluarkan uang di KSU Mitra Perkasa dan semua pengeluaran dicatat oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menegur Saksi bahwa uang tersebut uang nasabah;

3. Saksi H Zulkifli Chalik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Pengurus (Ketua) KSU Mitra Perkasa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 40 Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu saksi menjadi nasabah di Bank Umum Nasional dan Terdakwa bekerja di Bank tersebut dan dalam hubungan di koperasi bahwa Terdakwa sebagai manager di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa berdiri pada tahun 2006 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut AD/ART Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa di Kota Probolinggo, berdasarkan: Akta Pendirian Koperasi, tertanggal 17 September 1998, yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor: 06/BH/KDK. 13.34/XI/1998, tanggal 10 Maret 2006, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, tertanggal 21 Juni 2005 yang telah mendapat pengesahan dari pihak berwenang, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor 518/03/PAD/425.106.3/2005, tanggal 27 Juli 2005., Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, tertanggal 15 Nopember 2005 yang telah mendapat pengesahan dari pihak berwenang, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I, Ub. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Perdagangan Kota Probolinggo, Nomor: 518/05/PAD/245.1006.3/2005, tertanggal 30 Nopember 2005, dan Akta

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa Jawa Timur No. 32, tanggal 28 Agustus 2006 dibuat dihadapan Dwiana Juliastuti, S.H., selaku Notaris di Probolinggo. Pengurus Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa di Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Pengusahan Kecil Dan Menengah Propinsi Jawa Timur Nomor 518/PAD/BH/23/103/2006 dengan susunan sebagai berikut: (1) Ketua I: Zulkifli Chalik, SE, (2) Ketua II: Ir. Boediarso, (3) Sekretaris I: Panto Adi Patmodjo, (4) Sekretaris II. Nuke Melila H, SE, (5) Bendahara I: Darin Nusroh, (6) Bendahara II Sumarto dan (7) Pengawas 1: Asrik Hofifah; Pengawas II: Audi Firmana, SE. Ak, Setelah disepakati bersama, susunan pengurus yang baru adalah : Ketua I : Welly Sukarto, SE.MM., Bendahara I : Dadin Indriani, SS., Bendahara II : Mila Kumalasari, SH., Sekretaris I : Nita Wahyuni, SE, Sekretaris II : Oky Andayani Widyasari, S.KH., Pengawas I : Al Wasis, SE, Pengawas II : Noenoek Soetarti, SH, Pengawas III: Dewi Mashita, dengan ini juga anggota yang hadir dalam rapat anggota tahunan luar biasa ini memberikan kuasa kepada pengurus, untuk secepatnya melakukan perubahan susunan pengurus ke dinas koperasi kota Probolinggo dengan ditandatangani Welly Sukarto dan sekretaris Nita Wahyuni;

- Bahwa awalnya saksi ingin membuka usaha kemudian Terdakwa datang tahun 2006 dan memberi masukan kepada saksi untuk mendirikan Koperasi dengan acuan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan akhirnya mengatakan boleh dan akhirnya membuat legalnya dinotaris dengan Terdakwa dan akhirnya membuka rekening atas nama KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa untuk syarat dan legalisasi berdiri KSU Mitra Perkasa sudah ada;
- Bahwa awalnya tempat yang dijadikan kantor adalah milik saksi berupa ruko, yang mana saksi sewakan tetapi Terdakwa tidak membayar dan akhirnya saksi kasihkan untuk KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa saksi mengundurkan diri menjadi Ketua KSU Mitra Perkasa tanggal 20 September tahun 2016 yang mana saksi mulai sakit-sakitan tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di KSU Mitra Perkasa dan terus membayar dengan lancar;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada Darin Nusroh untuk menjadi bendahara dikarenakan kekurangan personil dan saksi percaya ke Darin Nusroh dengan kerjanya beliau yang bagus dimana Darin Nusroh berkerja dengan perusahaan milik anak saksi sebagai manager;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darin Nusroh, saksi minta menjadi bendahara KSU Mitra Perkasa sejak tahun 2006. Bahwa Darin Nusroh berhenti sebelum saksi mengundurkan diri;
- Bahwa setelah saksi berhenti dari koperasi, saksi melepas semuanya tanggung jawab dan modal saksi, karena semenjak saksi sakit saksi sudah tidak mengetahui perkembangan KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa pada waktu RAT tahun 2016 ada perubahan pengurus baru yaitu : Ketua I : Welly Sukarto, SE.MM, Bendahara I : Dadin Indriani, SS, Bendahara II : Mila Kumalasari, SH, Sekretaris I : Nita Wahyuni, SE, Sekretaris I : Oky Andayani Widyasari, S.KH, Pengawas I : Al Wasis, SE, Pengawas II : Noenoek Soetarti, SH, Pengawas III : Dewi Mashita, dengan ini juga anggota yang hadir dalam rapat anggota tahunan luar biasa ini memberikan kuasa kepada pengurus, untuk secepatnya melakukan perubahan susunan pengurus ke dinas koperasi kota Probolinggo dengan ditandatangani Terdakwa dan sekretaris Nita Wahyuni;
- Bahwa selama menjabat di KSU Mitra Perkasa saksi kuasakan semuanya kepada Terdakwa termasuk pengeluaran yang terjadi di KSU Mitra Perkasa dari awal sampai akhir saksi menjabat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjadi Ketua di KSU Mitra Perkasa sejak tahun 2017 dikarenakan tidak ada pengurus lagi yang diandalkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

Bahwa yang mengajak mendirikan Koperasi adalah Zulkifli Chalik sendiri bukan Terdakwa;

4. Saksi Teguh Probo Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban nasabah deposito yang belum terbayarkan, dimana deposito atas nama saksi (pinjam nama) dengan uang dari toko Bapak Alex Sugiharto;
- Bahwa saksi sejak tahun 1997 kenal dengan Terdakwa saat saudara Terdakwa bekerja disalah satu bank, sedangkan Alex Sugiharto saksi kenal karena masih ada hubungan saudara dan ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi menjadi nasabah deposito di KSU Mitra Perkasa Jalan Raya Panglima Sudirman No. 172 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali mendepositokan bulan Juli 2016 dengan Jumlah Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan arahan dari Istri Bapak Alex Sugiharto yaitu Ibu Naniek Retnaningtias untuk mendepositokan uang di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa Toko Bapak Alex Sugiharto menjual onderdil dan saksi merupakan pegawai Bapak Alex Sugiharto;
- Bahwa saksi pegawai yang bertanggung jawab terhadap perputaran uang Bapak Alex Sugiharto dan istri saksi yang memegang uangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi mendepositokan kembali sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan istri saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut uang Bapak Alex Sugiharto tetapi memakai nama saksi dan istri saksi untuk deposito dan total deposito sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang di nyatakan Alex Sugiharto sebesar Rp3.210.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah total termasuk uang deposito yang saksi katakan;
- Bahwa saksi melalui menyetor tunai ke karyawan KSU Mitra Perkasa dimana karyawan KSU Mitra Perkasa datang ke toko (di beritahukan Ibu Naniek Retnaningtias lewat telfon bahwa ada karyawan KSU yang akan datang ke sana), melalui bilyet dan setor ke Bank di bantu karyawan KSU Mitra Perkasa dikirim kerekening atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Ir. Boediarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Pengurus di KSU Mitra Perkasa dan sekarang saksi bekerja wiraswasta tepatnya bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi kenal Alex Sugiharto karena sering bertemu di Bank dan untuk Terdakwa Kenal sebagai Manager KSU Mitra Perkasa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa Jawa Timur No. 32, tanggal 28 Agustus 2006 dibuat dihadapan Dwiana Juliastuti, S.H., selaku Notaris di Probolinggo, untuk Pengurus Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa di Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Propinsi Jawa Timur Nomor 518/PAD/BH/23/103/2006 dengan susunan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



sebagai berikut: (1) Ketua I Zulkifli Chalik, SE, (2) Ketua II: Ir. Boediarso, (3) Sekretaris I Panto Adi Patmodjo, (4) Sekretaris II Nuke Melilah. SE, (5) Bendahara I Darin Nusroh dan (6) Bendahara II: Sumarto;

- Bahwa sejak tahun 2006 s/d tahun 2009 saksi diangkat ketua II dengan tugas dan tanggung jawab membantu tugas ketua I dan karena awal saksi menjadi Ketua II saksi hanya dipasang namanya saja dan saksi tidak bekerja sungguh di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa saksi menjadi Ketua II dengan masa jabatan 3 tahun mulai tanggal 28 agustus 2006 sampai dengan 28 agustus 2009, namun sebelum masa kepengurusan belum berakhir, saksi pada tanggal 18 februari 2009 mengundurkan diri dan tidak ada yang menyuruh saksi untuk mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari KSU Mitra Perkasa sebagai Ketua II karena banyaknya kesebikukan dan mobilitas saksi sebagai petani;
- Bahwa saksi bersedia namanya dicantumkan menjadi Ketua II karena saksi diminta bantuan Zulkifli Chalik yang masih ada hubungan keluarga (kakak ipar saksi) untuk dipasang nama saksi, lalu saksi bersedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi KSU Mitra Perkasa, karena saksi tidak pernah ikut rapat, tidak pernah mendapat SHU (Sisa hasil usaha), tidak pernah dapat gaji saat jadi pengurus, tidak pernah pinjam dan tidak pernah menanam modal di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani blangko notaris sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak langsung bertemu notaris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Panto Adi Patmodjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan di KSU Mitra Perkasa dan sekarang saksi bekerja menjadi karyawan swasta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alex Sugiharto, karena Sejak tahun 2008 saksi sudah keluar menjadi pengurus Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa di Kota Probolinggo;
- Bahwa produk-produk KSU Mitra Perkasa berupa Simpan pinjam, deposito dan tabungan;
- Bahwa saat dikoperasi tersebut Saksi di gaji diatas UMR dan penggajiannya secara tunai dan termasuk tunjangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manager KSU Mitra Perkasa;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja ada Rapat RAT dan SHUnya untuk modal selanjutnya;
- Bahwa karyawan dapat meminjam di KSU Mitra Perkasa dan pembayarannya dipotong gaji dan untuk calon nasabah yang bisa pijam dengan adanya jaminan seperti BPKB, Sertifikat dan lain-lain;
- Bahwa kondisi KSU Mitra Perkasa tahun 2008 yang saksi tahu masih wajar dan lancar;
- Bahwa saksi pernah meminjam di KSU Mitra Perkasa dengan bunga 1,5 % perbulan pada saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai manager dibawah Ketua Zulkifli Chalik;
- Bahwa selama ini yang memimpin rapat adalah Terdakwa, dikarenakan operasional semuanya yang mengetahui adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dulu menjabat sebagai Sekretaris di Pengurus dan manager operasional;
- Bahwa saksi sebagai manager operasional fokus di administrasi dan struktural sebagai Sekretaris I;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa tidak pernah pinjam dari Laporan Intern karena dilaporan tersebut terlihat secara keseluruhan;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2008 Zulkifli Chalik masih meminjam di KSU Mitra Perkasa dengan bunga pinjaman 1,5% (satu koma lima persen);
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayarannya lancar;
- Bahwa untuk sirkulasi dana di KSU Mitra Perkasa atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa yang menggaji karyawan KSU Mitra Perkasa adalah Terdakwa;
- Bahwa uang operasional dan keseluruhannya berada di Bank dan yang dapat mengambil uang tersebut adalah Terdakwa saja dan tidak ada yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa ditahun 2009 hutang Zulkifli Chalik kurang ± Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) bunga saja yang dibayarkan tetapi pokok hutangnya tidak dibayar;
- Bahwa selama ini Zulkifli Chalik tidak pernah membayar dengan cek;

7. Saksi Oky Andayani Widayari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2006 sampai 2018 sebagai Marketing;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja sebagai marketing produk yang saksi tawarkan berupa: Deposito berjangka dengan bunga 12% pertahun, Simpanan Biasa dengan bunga 3% pertahun, Pinjaman dengan bunga 3% perbulan dan Tabungan lebaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tidak ada permasalahan pada koperasi dan untuk tabungan lebaran lancar-lancar saja (nasabah menabung tiap harinya) tetapi di pertengahan tahun 2018 ada nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan dipersulit;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi sempat menanyakan tetapi Terdakwa mengatakan "tenang selama ada Zulkifli, tenang";
- Bahwa disaat rapat, bapak Zulkifli jarang hadir saat rapat;
- Bahwa ada perkataan "aman ada Zulkifli Chalik", karena menurut saksi nama Zulkifli Chalik baik dan asetnya banyak, tidak diragukan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Zulkifli Chalik mempunyai pinjaman dari rekan-rekan marketing tetapi ada yang mengatakan "tidak perlu khawatir";
- Bahwa yang mengendalikan koperasi adalah Terdakwa dan Terdakwa yang mengatur marketing;
- Bahwa uang nasabah tidak ada yang kembali mulai tahun 2018;
- Bahwa dari tahun 2006 sampai 2016 Jabatan Terdakwa sebagai manager marketing;
- Bahwa untuk pembukuan saksi tidak tahu hanya saja segala urusan marketing komplain atau ada permasalahan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus dan nama saksi di ikut sertakan walaupun tidak tahu apa-apa;
- Bahwa peran Zulkifli Chalik di KSU Mitra Perkasa, sebagai Bapak koprasi kita, sempat rapat bareng dengan sedikit permasalahan yang tidak signifikan dan Zulkifli Chalik mengatakan "tenang ada bapak" di rapat tersebut juga dihadiri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Zulkifli Chalik ada pinjaman saat tahun 2018 pada waktu ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Yogi Wasisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ada permintaan dari Pihak Polda dan karena saksi sebagai Pengawas Koperasi Ahli pertama Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim sejak 2019 sampai sekarang dan tugas tanggung jawab saksi

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pergub Nomor 86 tahun 2016 Pasal 08 ayat (3) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas;

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa KSU Mitra Perkasa koperasi yang resmi dan legalitasnya lengkap;
- Bahwa KSU Mitra Perkasa bergerak dibidang serba usaha (Deposito, Simpan pinjam, tabungan dan banyak lagi);
- Bahwa berdasarkan data terakhir RAT (Rapat Anggaran Tahunan) tahun 2016 yang telah dilaporkan, KSU Mitra Perkasa memperoleh keuntungan sebesar Rp946.700.202,00 (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu dua ratus dua rupiah);
- Bahwa saksi terima terakhir RAT tahun 2016 dan untuk tahun selanjutnya saksi tidak pernah terima;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat kejadian KSU Mitra Perkasa dari Media sosial dan akhirnya keesokan hari saksi cek datang ke KSU Mitra Perkasa Kota Probolinggo dan melihat banyak sekali orang atau nasabah yang berdiri ingin masuk di koperasi tersebut, saksi sempat tanya salah satu nasabah ada apa kok sampai banyak orang dan nasabah tersebut mengatakan sulit mengambil tabungan di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati pintu masuk dan menunjukkan ID Card saksi sebagai Pengawas Koperasi wilayah jawa timur dan saksi dipersilakan masuk untuk menemui Ketua KSU Mitra Perkasa, disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan Terdakwa mengatakan adanya pinjaman yang tidak terbayarkan yang mengakibatkan tidak keluarnya uang nasabah, saksi memberi saran untuk dibentuk Tim Penyelesai dimana Tim tersebut nantinya merinci segala keuangan yang ada di KSU Mitra Perkasa untuk mengetahui penyebab permasalahan ini yang nantinya harus dilaporkan ke Dinas Koperasi Jawa Timur, disaat tidak ada pertanyaan saksi sebagai Pengawas Koperasi pulang, tetapi sampai saat ini tidak ada laporan sama sekali dari Tim Penyelesai tersebut yang mengakibatkan Dinas tidak tahu permasalahan yang terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi sempat dibekukan;
- Bahwa tidak ada laporan tentang pergantian pengurus tahun 2016, seharusnya di RAT tertuang perubahan pengurus tersebut;
- Bahwa jika RAT 3 (tiga) kali berturut-turut tidak dilakukan tetapi pada KSU Mitra Perkasa terakhir RAT Tahun 2016, tahun 2017 sampai 2018 tidak

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada RAT dianggap secara pengurus masih aktif tetapi kelembagaannya dinyatakan tidak aktif;

- Bahwa surat keputusan cabut koperasi adalah wewenang pemerintah;
- Bahwa kegunaan RAT yaitu dapat melihat kondisi Koperasi seperti apa, apakah untung atau rugi, apabila rugi faktor apa yang menjadi kendala nanti pengurus koperasi menjelaskan dan kita dapat memberi saran solusi;
- Bahwa untuk sahnya anggota yang datang pada RAT 50%+1 (lima puluh persen plus satu) dan untuk KSU Mitra Perkasa tetap sah kehadiran anggota pada RAT karena sesuai dengan Permen 19 tahun 2015 menggunakan rayon atau kelompok, kalau menggunakan kelompok uang diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diwakilkan, untuk teknis bagaimana yang mengatur Pengurus Internal sebagai contoh ada 500 (lima ratus) nasabah dengan diwakilkan beberapa orang saja;
- Bahwa dinas koperasi propinsi Jawa timur tidak tahu karena sesuai dengan Permen 19 tahun 2015 hal tersebut tertuang pada rapat anggota masing-masing koperasi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada aturan yang mengatur bunga koperasi dan baru keluar Peraturan menteri 8 tahun 2023 tentang koperasi sehingga dapat ditertibkan;
- Bahwa saksi telah melakukan pembinaan secara formil, dahulu saksi memberikan penyuluhan ke koperasi-koperasi tetapi saat ini proses pembentukannya langsung ke notaris;
- Bahwa fungsi dinas koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diantaranya: Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa menurut saksi pengurus KSU Mitra Perkasa ini tidak benar (bodong);
- Bahwa Terdakwa yang menjadi Ketua KSU Mitra Perkasa pada tahun 2018 berdasarkan laporan RAT tahun 2016;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan secara langsung dan meminta kejelasan, informasi kepada Terdakwa untuk uang nasabah dikembalikan dan

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan simpanan anaggota dipinjam anggota lain dan tidak membayar yang mengakibatkan uang nasabah tidak bisa keluar;

- Bahwa yang bertanggung jawab ketika nasabah menarik uangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa seharusnya rapat anggota yang menunjuk pengurusnya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan pengurus yang pijam uang ke KSU Mitra Perkasa tetapi tidak mengembalikan adalah anggota KSU Mitra Perkasa sendiri;
- Bahwa untuk pergantian pengurus yang menurut Terdakwa maksud selama dilakukan rapat anggota dan anggota bersedia dengan adanya pergantian pengurus itu dianggap sah dan apabila anggota rapat tidak bersedia atau tidak menghendaki dianggap tidak sah dan untuk pergantian Zulkifli Chalik ke Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu tahun 2016 Terdakwa yang menjadi Ketua di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa terhadap kondisi pergantian pengurus bulan oktober 2016 karena Zulkifli Chalik mengundurkan diri, Terdakwa yang sebelumnya manager marketing disuruh menggantikan Zulkifli Chalik dan seluruh pengurus tanda tangan dan Zulkifli Chalik meminta jadi Pengawas dan Terdakwa menjadi Ketua, keadaan ini tidak dibenarkan, seharusnya ada rapat pengunduran diri Zulkifli Chalik dan Rapat luar biasa diadakan apabila sangat penting;
- Bahwa selama diputuskan bunga tersebut dalam rapat anggota tidak ada masalah diperbolehkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

9. Saksi Nita Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Alex Sugiharto, untuk Terdakwa Kenal sebagai Manager marketing KSU Mitra Perkasa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di KSU mitra Perkasa sejak tahun 2006 sampai dengan agustus 2017 sebagai operasional;
- Bahwa saksi menjadi pengurus KSU Mitra Perkasa sebagai Sekretaris tetapi saksi hanya penunjukan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris;
- Bahwa setahu saksi banyak anggota koperasi KSU Mitra Peraksa sekitar 10.000 (sepuluh ribu);
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat luar biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab menyimpan uang kas di KSU Mitra Perkasa adalah pimpinan atau ketua KSU Mitra Perkasa dan menyimpannya di Kantor KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa tahun 2018 saksi telah keluar dari KSU Mitra Perkasa tepatnya agustus 2017;
- Bahwa ketua KSU Mitra Perkasa pada tahun 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa bunga deposito di KSU Mitra Perkasa melalui kasir yang diketahui oleh Ketua Koperasi;
- Bahwa simpan pinjam tetap melalui kasir dan administrasi;
- Bahwa yang boleh meminjam uang Koperasi adalah anggota koperasi dan pengurus koperasi;
- Bahwa yang banyak meminjam uang KSU Mitra Perkasa adalah Zulkifli Chalik dan saksi tidak tahu bunga pinjaman tersebut dibayar atau tidak karena karyawan lain yang tahu bukan saksi;
- Bahwa sebelum saksi mengundurkan diri, ada RAT tentang pergantian pengurus atau perubahan tetapi saksi tidak menyaksikan hanya membaca struktur pengurusnya saja;
- Bahwa untuk uang tunai awalnya dilihat dahulu didalam nasabah uang dimasukkan kekasir untuk mencocokkan nominal, setelah itu divalidasi selanjutnya customer servis mencetak buku, baru diberikan kemabli kemarketing, sedangkan uang setoran non tunai atau transfer marketing membawa bukti setor kepada bagian simpanan kemudian bagian simpanan tersebut memasukkan kedalam transaksinya kemudian melaporkan kebagian operasional setelah oke, bagian simpanan mencetak buku tabungan atau simpanan berjangka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

10. Saksi Dadin Indriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Karyawan di KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa saksi tidak kenal Alex Sugiharto, sedangkan Terdakwa saksi mengenal sebagai Manager marketing KSU Mitra Perkasa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di KSU mitra Perkasa sejak tahun 2006 sampai dengan 2018 sebagai Marketing;
- Bahwa saksi menjadi pengurus KSU Mitra Perkasa sebagai Bendahara tetapi saksi hanya penunjuk saja;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris;
 - Bahwa saksi menandatangani buku laporan pertanggung jawaban pengurus KSU Mitra Perkasa tahun 2016, namun tidak mengetahui perincian isinya;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas buku tahun 2008 sampai 2016 adalah Ketua I Zulkifli Chalik dan Ketua II Terdakwa;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dari KSU Mitra Perkasa berdasarkan RALB (rapat luar biasa) karena pengurus lama tahun 2006 sampai 2016 melakukan bongkar pasang pengurus dan dianggap cacat hukum, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus lama tahun 2006;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang banyak meminjam uang KSU Mitra Perkasa adalah Zulkifli Chalik dan saksi tidak tahu apakah telah dikembalikan atau tidak;
 - Bahwa saat saksi ditunjuk sebagai bendahara, saksi tidak mengikut rapat;
- Terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Dewi yang menawarkan saksi Alex Sugiharto untuk menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa, saat itu Terdakwa dan Dewi datang ke kantor/tempat usaha saksi Alex Sugiharto di jalan Brantas No. 42 Probolinggo;
- Bahwa pertama kali saksi Alex Sugiharto menabung di KSU Mitra Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga pertahun 10%;
- Bahwa di dalam KSU Mitra Perkasa biasanya bunga yang diberikan 4%, 5%, 8%, 10 % dan untuk saksi Alex Sugiharto yang terakhir diberikan bunga 13%;
- Bahwa bunga dapat berubah atau bertambah dengan cara negosiasi tergantung dengan jangka waktu dan jumlah uang;
- Bahwa aturan tersebut tidak dicantumkan didalam ADART KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa saksi Alex Sugiharto sudah pernah menerima persenan dari tiap tahun menabung deposito berjangkanya salah satunya karena saksi Alex Sugiharto meminta dalam bentuk tiket ke Singapura yang diambil dari bunga tiap bulannya yaitu 0,3 %;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus KSU Mitra Perkasa boleh mengambil uang yang tersimpan di dalam KSU tersebut;
- Bahwa syarat yang akan diajukan jika ada pengurus yang akan mengambil/ meminjam uang didalam KSU Mitra perkasa yaitu hanya dalam jumlah tertentu;
- Bahwa uang calon anggota/anggota yang disimpan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Mandiri \pm Rp127.000.000.0000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) yang sekarang data tersebut sudah diserahkan kepada Kurator sedangkan tagihan KSU Mitra Perkasa sudah Terdakwa kirim kepada Kurator \pm Rp146.000.000.000,00 (seratus empat puluh enam milyar rupiah) dan untuk buktinya tagihan tersebut Terdakwa berikan kepada Kurator;
- Bahwa uang tersebut diatas telah habis dikarenakan adanya penarikan besar-besaran dari para nasabah/rush dan untuk pembayaran biaya bunga simpanan sukarela dan bunga simpanan berjangka serta biaya lain yang digunakan secara pribadi untuk kepentingan Pilkada Sdr. Zulkifli Chalik dan usaha lainnya, serta untuk kepentingan pribadi keluarganya Sdr. Zulkifli Chalik (biaya sekolah anaknya di Amerika Sdr. Fernanda Zulkarnain, biaya perkawinan 3 anaknya masing-masing sebesar Rp100.000.000,00) dan gaji anaknya setiap bulan atas perintah dari Sdr. Zulkifli Chalik di transfer ke Oktora Kharisma (anak nomer 3) yang mana setiap bulan kurang lebih Rp7.500.000,00 kira-kira selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 di KSU Mitra Perkasa menjadi Manager Marketing sampai dengan tahun 2016, lalu pada tahun 2016 sampai dengan 23 Mei 2019 sebagai Ketua KSU Mitra Perkasa, selanjutnya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sesuai dengan RATLB Ketua KSU Mitra Perkasa kembali kepada sdr Sdr. Zulkifli Chalik;
- Bahwa didalam ketentuan simpanan KSU Mitra perkasa menyatakan bahwa bisa mengambil uang sewaktu-waktu setiap jam kerja, namun kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan khususnya dalam pengambilan uang simpanan karena saat itu para anggota/calon anggota menarik simpanannya di KSU Mitra Perkasa secara bersama-sama sehingga KSU Mitra perkasa tidak bisa mengembalikan/tidak bisa membayarkan simpanan seluruh nasabah termasuk sdr Alex Sugiharto, disebabkan uang koperasi semasa dijabat oleh ketua KSU Mitra perkasa dipimpin oleh sdr Zulkifli Chalik banyak uang Koperasi dipinjam secara pribadi tanpa melalui prosedur yang tidak benar, setelah batas waktu dijanjikan pengembaliannya namun yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan uang Koperasi sehingga KSU Mitra

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Perkasa kehabisan uang dan tidak bisa membayar uang simpanan para anggota dan calon anggota;

- Bahwa Saksi Alex Sugiharto tercatat didalam buku calon anggota sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjabat menjadi Manager Marketing pada KSU Mitra Perkasa sejak bulan Februari tahun 2006;
- Bahwa terjadinya pergantian pengurus pada tanggal 1 Oktober 2016 pada waktu itu Pak Zulkifli Chalik sekitar jam 15.00 Wib datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa disodori Rapat Anggota Luar Biasa dan menandatangani surat pengunduran diri Bapak Zulkifli Chalik sebagai Ketua KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa total semua uang deposito dari Saksi Alex Sugiharto ssekitar ± Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada KSU Mitra Perkasa aturan penarikan uang antara tabungan biasa dan deposito berjangka berbeda, untuk tabungan biasa boleh ditarik sewaktu-waktu sedangkan untuk simpanan berjangka ada waktu jatuh tempo;
- Bahwa saksi Alex Sugiharto mulai menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa pada tanggal 17 Maret 2017 saat itu Alex Sugiharto memasukkan uang pertama kali kepada koperasi KSU Mitra Perkasa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa orang lain dari keluarga Alex Sugiharto yang juga menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa, diantaranya yaitu Naniek Retnaningtias, Teguh Prabowo Susanto, Efi Yunita, Aisyah Ningtyas Sugiharto;
- Bahwa total keseluruhan uang Alex Sugiharto dan keluarganya yang juga menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa diantaranya:

a. Untuk Alex Sugiharto adalah:

- 1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00;
- 2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;

3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

4) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;

Total keseluruhan uang sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

b. Untuk Naniek Retnaningtias adalah:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;

2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;

3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 dengan nilai simpanan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00;

c. Untuk Teguh Probo Santoso adalah:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp24.701.370,00;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;

d. Untuk saudara Efi Yunita adalah:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp19.620.274,00;

e. Untuk saudara Aisyah Ningtyas Sugiharto:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp13.884.932,00;

Total keseluruhan uang pelapor dan keluarganya sebesar Rp3.310.000.000 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp3.310.000.000 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersimpan di KSU Mitra perkasa dalam bentuk simpanan berjangka berbentuk simpanan deposito namun uang tersebut dibawa/dipakai pribadi oleh saudara H. Zulkifli Chalik;
- Bahwa untuk simpanan diberikan bunga 3 % sampai dengan 6 % dan ada beberapa perlakuan khusus diberikan lebih banyak bunga karena jumlah simpanannya lebih besar dan untuk jenisnya ada 2, yaitu simpanan sukarela dan simpanan berjangka, untuk simpanan berjangka bunganya berkisar 8 % sampai dengan 15 % tergantung nominal dan jangka waktu;
- Bahwa uang dari Saksi Alex Sugiharto yang disimpan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mitra Perkasa" masuk ke rekening atas nama Terdakwa sendiri dan ada juga yang ke rekening atas nama KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa dasar Terdakwa memasukkan uang tabungan milik saksi Alex Sugiharto tersebut ke dalam rekening atas nama Terdakwa karena dari koperasi sudah menguasai kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang saksi Alex Sugiharto yang ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa sekitar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alex Sugiharto sebelumnya pernah menarik uang deposito miliknya secara bertahap;
- Bahwa cara saksi Alex Sugiharto menyetor uang ke KSU Mitra Perkasa melalui rekening pribadi Terdakwa yaitu marketing datang ke kantornya dengan memberikan uang tunai kemudian disetorkan ke kasir terus dimasukkan kedalam pembukuan kantor yang selanjutnya dicetak sesuai dengan tanggal penyetoran;
- Bahwa para anggota atau calon anggota menarik simpanan di KSU Mitra Perkasa secara bersama-sama pada tahun 2018 karena adanya berita bahwa pencalonan anaknya sebagai walikota Probolinggo mengalami kekalahan akhirnya tidak adanya kepercayaan lagi terhadap koperasi karena keuangan para nasabah bisa habis tidak kembali, maka diambilnya dana penyimpanan KSU Mitra Perkasa oleh para anggota/calon anggota;
- Bahwa buku rekening atas nama KSU Mitra Perkasa berada di kantor dan operasional;
- Bahwa saksi Alex Sugiharto sudah tidak bisa menarik semua uang simpanan depositonya didalam KSU Mitra Perkasa, karena uang didalam KSU Mitra Perkasa sudah tidak ada;
- Bahwa alasan Terdakwa mau untuk menggantikan jabatan Pak Zulkifli didalam KSU Mitra Perkasa, dikarenakan pak Zulkifli dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak ada serah terima / pertanggung jawaban dalam pergantian tersebut;
- Bahwa uang para calon anggota / anggota didalam rekening Terdakwa, ada yang Terdakwa pergunakan walaupun kecil dan itupun dipakai untuk kepentingan operasional;
- Bahwa setelah permasalahan di KSU Mitra Perkasa terjadi, tidak ada anggota / calon anggota yang dikebalikan uangnya oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap permasalahan ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 atas nama Alex Sugiharto Jl. Ks Tubun No 15 Rt/RW 5/4 Sukabumi Probolinggo tanggal 17

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 dengan Nilai simpanan Rp100.000.000 Mulai berlaku 17 Maret 2017 sampai 17 Juni 2017;

2. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 atas nama Alex Sugiharto Jl. Ks Tubun No 15 Rt/RW 5/4 Sukabumi Probolinggo tanggal 18 Desember 2017 dengan Nilai simpanan Rp500.000.000 Mulai berlaku 28 desember 2017 sampai 28 Maret 2018;

3. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 atas nama Alex Sugiharto Jl. Ks Tubun No 15 Rt/RW 5/4 Sukabumi Probolinggo tanggal 28 Desember 2017 dengan Nilai simpanan Rp150.000.000 Mulai berlaku 28 Desember 2017 sampai 28 Maret 2018;

4. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 atas nama Alex Sugiharto Jl. Ks Tubun No 15 Rt/RW 5/4 Sukabumi Probolinggo tanggal 19 april 2018 dengan Nilai simpanan Rp300.000.000 Mulai berlaku 19 april 2018 sampai 19 Juli 2018;

5. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 atas nama Naniek Retnaningtias Jl. Ks Tubun No 15 Rt/RW 5/4 Sukabumi Probolinggo tanggal 23 Desember 2016 dengan Nilai simpanan Rp500.000.000 Mulai berlaku 23 Desember 2016 sampai 23 Juni 2016;

6. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 atas nama Naniek Retnaningtias Jl. Ks Tubun No 15 Rt/RW 5/4 Sukabumi Probolinggo tanggal 15 Maret 2018 dengan Nilai simpanan Rp500.000.000 Mulai berlaku 15 Maret 2018 sampai 15 Juli 2018;

7. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 atas nama Naniek Retnaningtias Jl. Ks Tubun No 15 Rt/RW 5/4 Sukabumi Probolinggo tanggal 15 Maret 2018 dengan Nilai simpanan Rp300.000.000 Mulai berlaku 15 Maret 2018 sampai 15 Juni 2018;

8. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.06062 atas nama Teguh Probo Santoso Jl. Gatot Subroto 108B RT/RW 6/13 Probolinggo tanggal 15 Juli 2016 dengan Nilai simpanan Rp110.000.000 Mulai berlaku 25 Juli 2016 sampai 25 Januari 2017;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.06028 atas nama Teguh Probo Santoso Jl. Gatot Subroto 108B RT/RW 6/13 Probolinggo tanggal 01 Juli 2016 dengan Nilai simpanan Rp350.000.000 Mulai berlaku 01 Juli 2016 sampai 01 Januari 2017;

10. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.05941 atas nama EFI YUNITA Jl. GATOT Subroto 108B RT/RW 6/13 Probolinggo tanggal 13 Mei 2016 dengan Nilai simpanan Rp300.000.000 Mulai berlaku 13 Mei 2016 sampai 13 November 2016;

11. 1 (satu) lembar Copy legalisir Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 atas nama Aisyah Ningtyas Sugiharto Ngagel Jaya selatan 57 RT/RW 1/5 Pucangsewu Kota Surabaya tanggal 15 Februari 2018 dengan Nilai simpanan Rp200.000.000 Mulai berlaku 15 Februari 2018 sampai 15 Agustus 2018;

12. 8 (delapan) Lembar Copy legalisir berupa Cetak Rekening Koran Bank BCA No rek 0390611111 an Alex Sugiharto Periode Bulan Mei 2017 sampai dengan November 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa merupakan koperasi yang didirikan pada tahun 2006, yang salah satu unit pelayanannya adalah menyediakan jasa simpan pinjam, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No.40, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai Manager Marketing Simpan Pinjam berdasarkan Surat Keputusan KSU Mitra Perkasa pada tahun 2006;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua KSU Mitra Perkasa pada periode tahun 2006 adalah Saksi Zulkifli Chalik;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2006 Saksi Zulkifli Chalik memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa, khusus dan atas nama pemberi kuasa untuk membuka rekening pada Bank dan untuk penerima kuasa diberi hak untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang pada Bank yang dituju,

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



menandatangani surat-surat dan/atau cek dan bilyet Giro, dan/atau warkat-warkat Bank lainnya, menyetorkan, dan/atau mengambil uang pada Bank dimaksud, mengambil warkat-warkat Bank lainnya, ataupun melakukan perbuatan hukum lain satu dan lain hal untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa;

- Bahwa tugas manager marketing simpan pinjam di KSU Mitra Perkasa antara lain: menjalankan operasional KSU Mitra Perkasa dan mengurus pelayanan simpan pinjam anggota/calon anggota koperasi;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2011 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun 2010 dengan susunan kepengurusan KSU Mitra Perkasa adalah sebagai berikut:

- Ketua : Zulkifli Chalik, S.E.;
- Ketua II : Welly Sukarto, S.E., M.M.;
- Anggota : Dewi Mashita;
- Anggota : Noenoek Soetarti;
- Sekretaris I : Nita Wahyuni;
- Sekretaris II : Nuke Melila H, S.E.;
- Bendahara I : Darin Nusroh;
- Bendahara II : Herlina Oktavia;
- Bendahara III : Dadin Indriani, S.S.

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Zulkifli Chalik membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Kepengurusan KSU Mitra Perkasa Probolinggo karena alasan kesehatan;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RATLB) membahas pengunduran diri Saksi Zulkifli Chalik sebagai Ketua dan menunjuk pengurus baru untuk menjadi Ketua dan disepakati dengan suara bulat oleh semua anggota yang hadir bahwa menerima pengunduran diri Saksi Zulkifli Chalik dan menunjuk Terdakwa menjadi Ketua dengan Notulen RATLB yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 pengurus dan pengawas KSU Mitra Perkasa Probolinggo untuk periode tahun 2016 s/d tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Welly Sukarto, S.E., M.M.;
- Sekretaris I : Nita Wahyuni, S.E.;
- Sekretaris II : Oky Andayani Widayarsi, SKH.;
- Bendahara I : Dadin Indriani, S.S.;
- Bendahara II : Mila Kumalasari, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas : H. Al Wasis, SE., Noenoek Soetarti
dan

Dewi Mashita;

Yang dibuat oleh Sekretaris I: Nita Wahyuni, SE. dan disetujui oleh Ketua: Terdakwa serta diketahui Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral Industri Dan Perdagangan Kota Probolinggo Drs. Gatot Wahyudi, Msi.;

- Bahwa Terdakwa dan Dewi yang menawarkan Saksi korban Alex Sugiharto untuk menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa, saat itu Saksi korban Alex Sugiharto diimingi-imingi apabila menyimpan uang deposito di KSU Mitra perkasa akan diberikan bunga 13% pertahun melebihi bunga normal di Bank;
- Bahwa selain bunga yang tinggi Saksi korban Alex Sugiharto tertarik menabung di KSU Mitra Perkasa karena sosok Saksi Zulkifli Chalik yang dikenal sebagai orang terkaya di Kota Probolinggo menjadi komisaris KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa hingga akhirnya pertama kali Saksi korban Alex Sugiharto menabung di KSU Mitra Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga pertahun 10%;
- Bahwa di dalam KSU Mitra Perkasa biasanya bunga yang diberikan 4%, 5%, 8%, 10% dan untuk saksi korban Alex Sugiharto yang terakhir diberikan bunga sebesar 13%;
- Bahwa Saksi korban Alex Sugiharto sudah pernah menerima persenan (keuntungan) dari tiap tahun menabung deposito berjangkanya di KSU Mitra Perkasa salah satunya dalam bentuk tiket ke Singapura yang diambil dari bunga tiap bulannya yaitu 0,3 %;
- Bahwa Saksi Alex Sugiharto tercatat sebagai calon anggota sampai dengan KSU Mitra Perkasa bermasalah;
- Bahwa orang lain dari keluarga Saksi Alex Sugiharto yang juga menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa, diantaranya yaitu Naniek Retnaningtias, Saksi Teguh Prabowo Susanto, Efi Yunita, Aisyah Ningtyas Sugiharto;
- Bahwa total keseluruhan uang Saksi Alex Sugiharto dan keluarganya yang juga menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa diantaranya:

a. Untuk Saksi Alex Sugiharto adalah:

- 1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



(seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00;

2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;

3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

4) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;

Total keseluruhan uang sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

b. Untuk Naniek Retnaningtias adalah:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;

2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;

3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 dengan nilai simpanan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00;

c. Untuk Saksi Teguh Probo Santoso adalah:

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp24.701.370,00;
 - 2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;
- d. Untuk saudara Efi Yunita adalah:
- 1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp19.620.274,00;
- e. Untuk saudara Aisyah Ningtyas Sugiharto:
- 1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp13.884.932,00;

Total keseluruhan uang pelapor dan keluarganya sebesar Rp3.310.000.000 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang dari Saksi Alex Sugiharto yang disimpan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mitra Perkasa" masuk ke rekening atas nama Terdakwa sendiri dan ada juga yang ke rekening atas nama KSU Mitra Perkasa;
- Bahwa dasar Terdakwa memasukkan uang tabungan milik Saksi Alex Sugiharto tersebut ke dalam rekening atas nama Terdakwa karena dari koperasi sudah menguasai kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi Alex Sugiharto menyetor uang ke KSU Mitra Perkasa melalui rekening pribadi Terdakwa yaitu marketing datang ke kantornya dengan memberikan uang tunai kemudian disetorkan ke kasir terus dimasukkan ke dalam pembukuan kantor yang selanjutnya dicetak sesuai dengan tanggal penyetoran;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2018 para anggota atau calon anggota menarik simpanan di KSU Mitra Perkasa secara bersama-sama karena adanya berita bahwa pencalonan anaknya Zulkifli Chalik sebagai walikota Probolinggo mengalami kekalahan akhirnya tidak ada lagi kepercayaan terhadap koperasi karena keuangan para nasabah bisa habis tidak kembali, maka diambil dana penyimpanan KSU Mitra Perkasa oleh para anggota/calon anggota secara bersama-sama;
- Bahwa di dalam ketentuan simpanan KSU Mitra perkasa menyatakan bahwa calon anggota/ anggota dapat mengambil uang sewaktu-waktu setiap jam kerja, namun kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan khususnya dalam pengambilan uang simpanan, karena saat itu para anggota/calon anggota menarik simpanannya di KSU Mitra Perkasa secara bersama-sama sehingga KSU Mitra perkasa tidak bisa mengembalikan/ tidak bisa membayarkan simpanan seluruh nasabah termasuk milik Saksi korban Alex Sugiharto;
- Bahwa selain masalah tersebut diatas, semasa KSU Mitra perkasa dipimpin dan diketuai oleh Saksi Zulkifli Chalik banyak uang koperasi dipinjam secara pribadi tanpa melalui prosedur yang tidak benar, setelah batas waktu dijanjikan pengembaliannya namun yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan, sehingga KSU Mitra Perkasa kehabisan uang dan tidak bisa membayar uang simpanan para anggota dan calon anggota;
- Bahwa Saksi Alex Sugiharto termasuk salah satu nasabah yang hingga saat ini tidak dapat menarik uang simpanan depositnya di dalam KSU Mitra Perkasa, karena uang didalam KSU Mitra Perkasa sudah tidak ada;
- Bahwa alasan Terdakwa mau untuk menggantikan jabatan Saksi Zulkifli Chalik didalam KSU Mitra Perkasa, dikarenakan Saksi Zulkifli Chalik dalam keadaan sakit;
- Bahwa uang para calon anggota / anggota di dalam rekening Terdakwa, ada yang Terdakwa pergunakan walaupun kecil dan itupun dipakai untuk kepentingan operasional;
- Bahwa setelah permasalahan di KSU Mitra Perkasa terjadi, tidak ada uang milik anggota / calon anggota yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap permasalahan ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, dengan kasus posisi dan peristiwa yang sama namun berbeda korbannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, mata pencaharian, atau mendapat upah uang";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Welly Sukarto, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi "kesalahan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*);

Kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja secara melawan hukum” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI pengertian “menguasai” adalah “wewenang atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu”, sedangkan pengertian “sesuatu barang” adalah “segala sesuatu yang berwujud”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa merupakan koperasi yang didirikan pada tahun 2006, yang salah satu unit pelayanannya adalah menyediakan jasa simpan pinjam, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No.40, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai Manager Marketing Simpan Pinjam berdasarkan Surat Keputusan KSU Mitra Perkasa pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang menjabat sebagai Ketua KSU Mitra Perkasa pada periode tahun 2006 adalah Saudara Zulkifli Chalik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2006 Saudara Zulkifli Chalik memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa, khusus dan atas nama pemberi kuasa untuk membuka rekening pada Bank dan untuk penerima kuasa diberi hak untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang pada Bank yang dituju, menandatangani surat-surat dan/atau cek dan bilyet Giro, dan/atau warkat-warkat Bank lainnya, menyetorkan, dan/atau mengambil uang pada Bank dimaksud, mengambil warkat-warkat Bank lainnya, ataupun melakukan perbuatan hukum lain satu dan lain hal untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa.

Menimbang, bahwa tugas manager simpan pinjam di KSU Mitra Perkasa antara lain: menjalankan operasional KSU Mitra Perkasa dan mengurus pelayanan simpan pinjam anggota/calon anggota koperasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2011 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun 2010 dengan susunan kepengurusan KSU Mitra Perkasa adalah sebagai berikut:

- Ketua : Zulkifli Chalik, S.E.;
- Ketua II : Welly Sukarto, S.E., M.M.;
- Anggota : Dewi Mashita;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Noenoek Soetarti;
- Sekretaris I : Nita Wahyuni;
- Sekretaris II : Nuke Melila H, S.E.;
- BENDAHARA I : Darin Nusroh;
- BENDAHARA II : Herlina Oktavia;
- BENDAHARA III : Dadin Indriani, S.S.

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Saudara H. Zulkifli Chalik membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Kepengurusan KSU Mitra Perkasa Probolinggo karena alasan usia dan kesehatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RATLB) membahas pengunduran diri Saudara H. Zulkifli Chalik sebagai Ketua dan menunjuk pengurus baru untuk menjadi Ketua dan disepakati dengan suara bulat oleh semua anggota yang hadir bahwa menerima pengunduran diri Saudara H. Zulkifli Chalik dan menunjuk Terdakwa menjadi Ketua dengan Notulen RATLB yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa membentuk pengurus dan pengawas KSU Mitra Perkasa Probolinggo untuk periode tahun 2016 s/d tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Welly Sukarto, S.E., M.M.;
- Sekretaris I : Nita Wahyuni, S.E.;
- Sekretaris II : Oky Andayani Widyasari, SKH.;
- Bendahara I : Dadin Indriani, S.S.;
- Bendahara II : Mila Kumalasari, S.H.;
- Pengawas : H. Al Wasis, SE., Noenoek Soetarti,

Dewi Mashita;

Yang dibuat oleh Sekretaris I: Nita Wahyuni, SE. dan disetujui oleh Ketua: Terdakwa serta diketahui Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral Industri Dan Perdagangan Kota Probolinggo Drs. Gatot Wahyudi, Msi.;

- dimana;
- Bahwa saksi sejak tahun 1997 kenal dengan Terdakwa saat saudara Terdakwa bekerja disalah satu bank, sedangkan Alex Sugiharto saksi kenal karena masih ada hubungan saudara dan ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni 2016 Saksi korban Teguh Probo Santoso (adik ipar dari Saksi korban Alex Sugiharto) menjadi nasabah KSU Mitra Perkasa lalu mendepositkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa deposito tersebut atas nama saksi Teguh

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probo Santoso (namun hanya pinjam nama) uang tersebut sebenarnya berasal dari toko milik Saksi korban Alex Sugiharto;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa selaku Ketua dan Manajer Marketing KSU Mitra Perkasa mendatangi Saksi korban Alex Sugiharto dengan maksud untuk menawarkan menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa, saat itu Saksi korban Alex Sugiharto diimingi-imingi apabila menyimpan uang deposito di KSU Mitra perkasa akan mendapatkan bunga 13% pertahun;

Menimbang, bahwa selain bunga yang tinggi dilihat dari penawaran dan bunga deposito dari uang toko milik Saksi korban Alex Sugiarto yang pada tahun 2016 telah didepositkan di KSU Mitra Perkasa, Saksi korban Alex Sugiharto tertarik menabung di KSU Mitra Perkasa karena sosok Saksi Zulkifli Chalik yang dikenal sebagai orang terkaya di Kota Probolinggo menjadi komisaris KSU Mitra Perkasa, hingga akhirnya pertama kali Saksi korban Alex Sugiharto menabung di KSU Mitra Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga pertahun 10%. Bahwa di dalam KSU Mitra Perkasa biasanya bunga yang diberikan 4%, 5%, 8%, 10% dan untuk saksi korban Alex Sugiharto yang terakhir diberikan bunga sebesar 13%;

Menimbang, bahwa Saksi korban Alex Sugiharto sudah pernah menerima persenan (keuntungan) dari tiap tahun menabung deposito berjangkanya di KSU Mitra Perkasa salah satunya dalam bentuk tiket ke Singapura yang diambil dari bunga tiap bulannya yaitu 0,3 %;

Menimbang, bahwa orang lain dari keluarga Saksi Alex Sugiharto yang juga menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa, diantaranya yaitu Naniek Retnaningtias, Saksi Teguh Prabowo Susanto, Efi Yunita, Aisyah Ningtyas Sugiharto. Bahwa total keseluruhan uang Saksi Alex Sugiharto dan keluarganya yang juga menabung berjangka dalam bentuk Deposito di KSU Mitra Perkasa diantaranya:

a. Untuk Saksi Alex Sugiharto adalah:

- 1)** Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp3.276.712,00;
- 2)** Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;

3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;

4) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;

Total keseluruhan uang sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

b. Untuk Naniek Retnaningtias adalah:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;

2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;

3) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007405 dengan nilai simpanan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp17.643.836,00;

c. Untuk Saksi Teguh Probo Santoso adalah:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp24.701.370,00;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;

d. Untuk saudari Efi Yunita adalah:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 dengan jasa simpanan 13 % pertahun-Rp19.620.274,00;

e. Untuk saudari Aisyah Ningtyas Sugiharto:

1) Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dengan jasa simpanan 14 % pertahun-Rp13.884.932,00;

Total keseluruhan uang pelapor dan keluarganya sebesar Rp3.310.000.000 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari Saksi Alex Sugiharto yang disimpan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mitra Perkasa" masuk ke rekening atas nama Terdakwa sendiri dan ada juga yang ke rekening atas nama KSU Mitra Perkasa. Bahwa cara saksi Alex Sugiharto menyetor uang ke KSU Mitra Perkasa melalui rekening pribadi Terdakwa yaitu marketing datang ke kantornya dengan memberikan uang tunai kemudian disetorkan ke kasir terus dimasukkan ke dalam pembukuan kantor yang selanjutnya dicetak sesuai dengan tanggal penyetoran;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 para anggota atau calon anggota menarik simpanan di KSU Mitra Perkasa secara bersama-sama karena adanya berita bahwa pencalonan anaknya Zulkifli Chalik sebagai walikota Probolinggo mengalami kekalahan akhirnya tidak ada lagi kepercayaan terhadap koperasi karena keuangan para nasabah bisa habis tidak kembali, maka diambil dana penyimpanan KSU Mitra Perkasa oleh para anggota/calon anggota secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan simpanan KSU Mitra perkasa menyatakan bahwa calon anggota/ anggota dapat mengambil uang sewaktu-waktu setiap jam kerja, namun kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dalam pengambilan uang simpanan, karena saat itu para anggota/calon anggota menarik simpanannya di KSU Mitra Perkasa secara bersama-sama sehingga KSU Mitra perkasa tidak bisa mengembalikan/ tidak bisa membayarkan simpanan seluruh nasabah termasuk milik Saksi korban Alex Sugiharto. Bahwa Saksi Alex Sugiharto dan keluarganya tersebut diatas termasuk salah satu nasabah yang hingga saat ini tidak dapat menarik uang simpanan depositonya di dalam KSU Mitra Perkasa, karena uang didalam KSU Mitra Perkasa sudah tidak ada

Menimbang, bahwa selain masalah tersebut diatas, semasa KSU Mitra perkasa dipimpin dan diketuai oleh Saksi Zulkifli Chalik banyak uang koperasi dipinjam secara pribadi tanpa melalui prosedur yang tidak benar, setelah batas waktu dijanjikan pengembaliannya namun yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan, sehingga KSU Mitra Perkasa kehabisan uang dan tidak bisa membayar uang simpanan para anggota dan calon anggota;

Menimbang, bahwa setelah permasalahan di KSU Mitra Perkasa terjadi, tidak ada uang milik anggota / calon anggota yang dikebalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas yang menyatakan bahwa uang yang ada di Rek BCA No:0390688881 dan Rek BCA No: 0390583222 atas nama Terdakwa, dimana semua transaksi harus diketahui dan melalui persetujuan Terdakwa selaku manager, maka uang tersebut menjadi tanggungjawab dan dalam penguasaan (kewenangan) Terdakwa, sehingga dengan demikian sub-unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan teori kesengajaan yang telah Majelis Hakim uraikan di awal, maka Terdakwa secara sadar mempunyai pengetahuan (gambaran) bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu berulang kali memberikan persetujuan kredit dalam jumlah yang cukup besar kepada saudara Zulkifli Chalik untuk meminjam di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa tanpa melalui prosedur yang benar (tanpa jaminan), setelah batas waktu dijanjikan pengembaliannya namun yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan, sehingga KSU Mitra Perkasa kehabisan uang dan tidak bisa membayar uang simpanan para anggota dan calon anggota, tentu hal ini akan berakibat pada rusaknya neraca keuangan Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa dan mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa mengalami gagal bayar uang anggota/calon anggota Koperasi pada tahun 2018, yang berujung pada pailit tahun 2019, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur “dengan sengaja” (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*);

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa memberikan persetujuan kepada Saksi Zulkifli Chalik untuk meminjam di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa meskipun tidak ada penyerahan jaminan dan tanpa prosedur yang benar, memperbolehkan Saksi Zulkifli Chalik melakukan pinjaman berikutnya padahal pinjaman sebelumnya belum lunas, padahal diketahui bahwa pemilik uang yang dipakai tersebut merupakan dana tabungan dari anggota/calon anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa, maka dengan demikian sub-unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai Manager Marketing Simpan Pinjam berdasarkan Surat Keputusan KSU Mitra Perkasa pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang menjabat sebagai Ketua KSU Mitra Perkasa pada periode tahun 2006 adalah Saudara Zulkifli Chalik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2006 Saudara Zulkifli Chalik memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa, khusus dan atas nama pemberi kuasa untuk membuka rekening pada Bank dan untuk penerima kuasa diberi hak untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang pada Bank yang dituju, menandatangani surat-surat dan/atau cek dan bilyet Giro, dan/atau warkat-warkat Bank lainnya, menyetorkan, dan/atau mengambil uang pada Bank dimaksud, mengambil warkat-warkat Bank lainnya, ataupun melakukan perbuatan hukum lain satu dan lain hal untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa;

Menimbang, bahwa tugas manager simpan pinjam di KSU Mitra Perkasa antara lain: menjalankan operasional KSU Mitra Perkasa dan mengurus pelayanan simpan pinjam anggota/calon anggota koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2011 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun 2010 dengan susunan kepengurusan KSU Mitra Perkasa adalah sebagai berikut:

- Ketua : Zulkifli Chalik, S.E.;
- Ketua II : Welly Sukarto, S.E., M.M.;
- Anggota : Dewi Mashita;
- Anggota : Noenoek Soetarti;
- Sekretaris I : Nita Wahyuni;
- Sekretaris II : Nuke Melila H, S.E.;
- BENDAHARA I : Darin Nusroh;
- BENDAHARA II : Herlina Oktavia;
- BENDAHARA III : Dadin Indriani, S.S.

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Saudara H. Zulkifli Chalik membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Kepengurusan KSU Mitra Perkasa Probolinggo karena alasan usia dan kesehatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RATLB) membahas pengunduran diri Saudara H. Zulkifli Chalik sebagai Ketua dan menunjuk pengurus baru untuk menjadi Ketua dan disepakati dengan suara bulat oleh semua anggota yang hadir bahwa menerima pengunduran diri Saudara H. Zulkifli Chalik dan menunjuk Terdakwa menjadi Ketua dengan Notulen RATLB yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa membentuk pengurus dan pengawas KSU Mitra Perkasa Probolinggo untuk periode tahun 2016 s/d tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Welly Sukarto, S.E., M.M.;
- Sekretaris I : Nita Wahyuni, S.E.;
- Sekretaris II : Oky Andayani Widyasari, SKH.;
- Bendahara I : Dadin Indriani, S.S.;
- Bendahara II : Mila Kumalasari, S.H.;
- Pengawas : H. Al Wasis, SE., Noenoek Soetarti,

Dewi Mashita;

Yang dibuat oleh Sekretaris I: Nita Wahyuni, SE. dan disetujui oleh Ketua: Terdakwa serta diketahui Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral Industri Dan Perdagangan Kota Probolinggo Drs. Gatot Wahyudi, Msi.;

Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa menggunakan rekening Rek BCA No:0390688881 dan Rek BCA No: 0390583222, yang masing-masing atas nama Terdakwa untuk menampung

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



dana anggota maupun calon anggota Koperasi, termasuk untuk mencairkan pinjaman kepada anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa uang anggota/calon anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa baik yang ada di Kasir maupun yang ada di rekening Bank berada dalam penguasaan Terdakwa, karena sejak tahun 2006 Terdakwa sudah bekerja sebagai manager di Koperasi Serba Usaha hingga akhirnya Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi sejak tahun 2016, sehingga diketahui bahwa benar uang tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh orang orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, mata pencaharian, atau mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai Manager Marketing Simpan Pinjam berdasarkan Surat Keputusan KSU Mitra Perkasa pada tahun 2006. Bahwa yang menjabat sebagai Ketua KSU Mitra Perkasa pada periode tahun 2006 adalah Saudara Zulkifli Chalik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2006 Saudara Zulkifli Chalik memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa, khusus dan atas nama pemberi kuasa untuk membuka rekening pada Bank dan untuk penerima kuasa diberi hak untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang pada Bank yang dituju, menandatangani surat-surat dan/atau cek dan bilyet Giro, dan/atau warkat-warkat Bank lainnya, menyetorkan, dan/atau mengambil uang pada Bank dimaksud, mengambil warkat-warkat Bank lainnya, ataupun melakukan perbuatan hukum lain satu dan lain hal untuk kepentingan KSU Mitra Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas manager simpan pinjam di KSU Mitra Perkasa antara lain: menjalankan operasional KSU Mitra Perkasa dan mengurus pelayanan simpan pinjam anggota/calon anggota koperasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2011 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun 2010 dengan susunan kepengurusan KSU Mitra Perkasa adalah sebagai berikut:

- Ketua : Zulkifli Chalik, S.E.;
- Ketua II : Welly Sukarto, S.E., M.M.;
- Anggota : Dewi Mashita;
- Anggota : Noenoek Soetarti;
- Sekretaris I : Nita Wahyuni;
- Sekretaris II : Nuke Melila H, S.E.;
- BENDAHARA I : Darin Nusroh;
- BENDAHARA II : Herlina Oktavia;
- BENDAHARA III : Dadin Indriani, S.S.

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Saudara H. Zulkifli Chalik membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Kepengurusan KSU Mitra Perkasa Probolinggo karena alasan usia dan kesehatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RATLB) membahas pengunduran diri Saudara H. Zulkifli Chalik sebagai Ketua dan menunjuk pengurus baru untuk menjadi Ketua dan disepakati dengan suara bulat oleh semua anggota yang hadir bahwa menerima pengunduran diri Saudara H. Zulkifli Chalik dan menunjuk Terdakwa menjadi Ketua dengan Notulen RATLB yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa membentuk pengurus dan pengawas KSU Mitra Perkasa Probolinggo untuk periode tahun 2016 s/d tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Welly Sukarto, S.E., M.M.;
- Sekretaris I : Nita Wahyuni, S.E.;
- Sekretaris II : Oky Andayani Widyasari, SKH.;
- Bendahara I : Dadin Indriani, S.S.;
- Bendahara II : Mila Kumalasari, S.H.;
- Pengawas : H. Al Wasis, SE., Noenoek Soetarti, Dewi Mashita;

Yang dibuat oleh Sekretaris I: Nita Wahyuni,SE. dan disetujui oleh Ketua: Terdakwa serta diketahui Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral Industri Dan Perdagangan Kota Probolinggo Drs. Gatot Wahyudi, Msi.;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa menggunakan rekening Rek BCA No:0390688881 dan Rek BCA No: 0390583222, yang masing-masing atas nama Terdakwa untuk menampung dana anggota maupun calon anggota Koperasi, termasuk untuk mencairkan pinjaman kepada anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa adalah benar salah satu anggota di Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa yang ditunjuk sebagai manager, dimana salah satu tugas sebagai manager adalah menjalankan operasional KSU Mitra Perkasa dan mengurus pelayanan simpan pinjam anggota/calon anggota koperasi, hingga akhirnya Terdakwa diangkat menjadi Ketua Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh orang orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, maka terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih jauh dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif agar Terdakwa dapat merenungkan lagi perbuatannya secara edukatif, dan diharapkan mampu menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani putusan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai tanggal 17 Juni 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp3.276.712,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai tanggal 18 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp16.027.397,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 April 2018 sampai tanggal 19 Juli 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp9.723.288,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai tanggal 15 Juni 2018 dengan bunga 14 % pertahun-Rp10.586.301,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai tanggal 23 Juni 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp34.904.110,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai tanggal 15 Juni 2017 dengan bunga 14% pertahun-Rp17.643.836,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai tanggal 01 Januari 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp24.701.370,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 25 Januari 2017 dengan bunga 13 % pertahun-Rp7.208.767,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai tanggal 13 November 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp19.620.274,00, Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 15 agustus 2018 dengan bunga 14% pertahun-Rp13.884.932,00 dan 8 (delapan) lembar Copy legalisir berupa cetak rekening koran Bank BCA No REK 0390611111 an Alex Sugiharto Periode bulan 7 Mei 2017 sampai dengan November 2017, yang telah disita secara sah dari Saksi Alex Sugiharto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Alex Sugiharto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mencederaikan kepercayaan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Welly Sukarto** identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welly Sukarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006581 dengan nilai simpanan Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 Maret 2017 sampai tanggal 17 Juni 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp3.276.712,00;
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007169 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai tanggal 18 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp16.027.397,00;
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007492 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 17 April 2018 sampai tanggal 19 Juli 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp9.723.288,00;
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai tanggal 15 Juni 2018 dengan bunga 14 % pertahun-Rp10.586.301,00;
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006389 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai tanggal 23 Juni 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp34.904.110,00;
 - Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007409 dengan nilai simpanan Rp500.000.000,00 (Lima

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbl



ratus Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai tanggal 15 Juni 2017 dengan bunga 14% pertahun-Rp17.643.836,00;

- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006028 dengan nilai simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai tanggal 01 Januari 2017 dengan bunga 14 % pertahun-Rp24.701.370,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.006062 dengan nilai simpanan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 25 Januari 2017 dengan bunga 13 % pertahun-Rp7.208.767,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007192 dengan nilai simpanan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh Juta rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai tanggal 28 Maret 2018 dengan bunga 13 % pertahun-Rp4.808.219,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.005941 dengan nilai simpanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai tanggal 13 November 2016 dengan bunga 13 % pertahun-Rp19.620.274,00;
- Sertifikat simpanan anggota/calon anggota KSU Mitra Perkasa Nomor 00020.007324 dengan nilai simpanan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 15 agustus 2018 dengan bunga 14% pertahun-Rp13.884.932,00;
- 8 (delapan) lembar Copy legalisir berupa cetak rekening koran Bank BCA No REK 0390611111 an Alex Sugiharto Periode bulan 7 Mei 2017 sampai dengan November 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Alex Sugiharto;

5. Membeb
ani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., dan Friska Ika Endah Sari., S.Kom,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Widyawati, S.H.

ttd

Friska Ika Endah Sari., S.Kom,S.H.